



Pindah datang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT/RW.
2. Membawa surat pindah dari alamat asal.
3. Membawa KK asli suami/istri (apabila rumah tangga baru).
4. Membawa KTP asli suami/istri (apabila rumah tangga baru).
5. Materai 10.000 (apabila rumah tangga baru).
6. Membawa KK asli yang akan ditumpang (apabila numpang tinggal).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa surat pengantar RT/RW dan syarat lainnya yang tercantum.
2. Tunggu hingga dipanggil oleh petugas.
3. Serahkan semua persyaratan kepada petugas untuk dibuatkan surat pengantar dan berkas terlampir lainnya.
4. Setelah selesai berkas persyaratan diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar Pindah Datang yang selanjutnya diproses ke Kantor Kecamatan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Karangwangkal



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara /
Kelurahan Karangwangkal

Penanganan pengaduan Pindah Datang akan diberikan saran dan solusi sesuai dengan aduan pemohon.